

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101°21' BT. Batas Kabupaten Rokanbb Hilir:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama

didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolernya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di Kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang paling terkenal dengan hasil ikannya. Kabupaten tersebut memiliki luas wilayah sebesar 8.941 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 504.591 jiwa dengan tingkat kepadatan sejumlah 56,81 jiwa/km². Kabupaten Rokan Hilir memiliki 15 daerah kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Kabupaten ini terletak pada titik koordinat sebesar 1°14 – 2°45 LU, 100°17 – 101°21 BT.

Berikut ini daftar 15 daerah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir saat ini:

1. Kecamatan Bangko dengan ibu kotanya Bagansiapiapi
2. Kecamatan Sinaboi dengan ibu kotanya Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang dengan ibu kotanya Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako dengan ibu kotanya Bangko Kanan
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan ibu kotanya Melayu Besar
6. Kecamatan Tanah Putih dengan ibu kotanya Sedinginan
7. Kecamatan Kubu dengan ibu kotanya Teluk Merbau
8. Kecamatan Bagan Sinembah dengan ibu kotanya Bagan Batu
9. Kecamatan Pujud dengan ibu kotanya Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan dengan ibu kotanya Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan ibu kotanya Panipahan
12. Kecamatan Batu Hampar dengan ibu kotanya Bantaian Rimba
13. Kecamatan Rantau Kopar dengan ibu kotanya Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam

4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) kabupatean Rokan Hilir ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) No. 12 Tahun 2007, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah pemerintah kabupaten Rokan Hilir, untuk

dinas Koperasi dan UKM (Usaha kecil menengah) Kabupaten rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Kelembagaan;
 - f. Bidang Pelaporan dan Pengendalian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian;
 - b. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Non Pertanian;
 - c. Seksi Koperasi Karyawan/ Pegawai.
4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Perdagangan;
 - c. Seksi Jasa.

5. Bidang Kelembagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Badan Hukum;
 - b. Seksi Penyuluhan;
 - c. Seksi Usaha Simpan Pinjam dan Fasilitas.
6. Bidang Pelaporan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

4.2.1 Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM(Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

4.2.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

4.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir

1. Visi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir “ Terwujudnya Koperasi dan Usaha mikro kecil menengah sebagai pelaku utama ekonomi yang berbasis kerakyatan”
2. Misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir yaitu:
3. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berdaya saing melalui peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perkuatan kelembagaan, struktur permodalan, pengembangan teknologi dan jaringan usaha koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah (kemitraan).

4.4 Tujuan Pembinaan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil menengah) Kabupaten Rokan Hilir

Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir Tujuan Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan visi dan Misi telah disebutkan diatas.

Adapun tujuan Koperasi dan UKM yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

4.5 Sasaran pembinaan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil menengah) Kabupeten rokan Hilir

Sasaran Pembinaan terhadap Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM.